



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanamodindi Nomor 01/PP.05.1-BA/7271081004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAMODINDI,  
TTD  
IBMASIAH WARDATUN ISLAMIYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN  
MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Iriansyah Putra	L	1	Jl. Dayodara
2	Boby Rachman	L	2	Jl. Lagarutu
3	Nurul Magfira	P	3	Jl. Lagarutu No. 17
4	Ardiansyah	L	4	Jl. Nuri
5	Chaeranti Muldayani Dewi	P	5	Jl. Merpati No .24 A
6	Wahyu	L	6	Jl. Merpati
7	Muhammad Danial	P	7	Jl. Lagarutu
8	Mohammad Rizki	L	8	Jl. Merpati
9	Nuraini	P	9	Jl. Nuri
10	Rahmat	L	10	Jl. Kakatua No. 7
11	Ratna Sari	P	11	Jl. Vatugusu
12	Fitria	P	12	Jl. Nuri No. 4
13	Rinaldi	L	13	Jl. Nuri no.4

14	Mohammad Afandi	P	14	Jl. Merpati IIA
15	Ayu Safitri	P	15	Jl. Nuri
16	Mohamad Aidil	L	16	Jl. Sisingamangaraja
17	Nuraiman	L	17	Jl. Veteran
18	Nurhikma Pratiwi	P	18	Jl. Veteran Lorong I
19	Marjilan	L	19	Jl. Merpati No. 14 A
20	Tamrin	L	20	Jl. Jl. Merpati No. 10 B
21	M. Faiq Mubarak	L	21	Jl. Merpati No. 2
22	Moh Rafli Nazril Irham S	P	22	Jl. Merpati No. 15
23	Subhan	L	23	Jl. Nuri
24	Eko Prasetyo	L	24	Jl. Nuri
25	Ilmuislami M	P	25	Jl. Swadaya lorong sawerigading I
26	Iastardini M	P	26	Jl. Swadaya lorong sawerigading I
27	Rini Sastrawaty	P	27	Jl. Balai Kota Timur No.3
28	Abdullah Harun	L	28	Jl. Merpati
29	Sri Hesti Reskiani	P	29	Jl. Lagarutu lorong lagarutu II
30	Muhammad Diaz Ario	L	30	Jl. Jl. Lagarutu
31	Moh. Zazky Arifandy	L	31	Jl. Kakatua Lrg. II
32	Bambang Iskandar	L	32	Jl. Kakatua
33	Eka Saputra Uhan	P	33	Jl. Sisingamangaraja
34	Budiman	L	34	Jl. Sisingamangaraja
35	Nur Aisyah	P	35	Jl. Sisingamangaraja

36	Spetriani	P	36	Jl. Nuri no. 24
37	Muhammad Arifin	L	37	Jl. Nuri
38	Istianah Mawardin	P	38	Jl. Swadaya lorong sawerigading I
39	Badriah	P	39	Jl. Swadaya No. 22
40	Nikita Dwisa Aprillia	P	40	Jl. Nuri
41	Sri Warni	P	41	Jl. Veteran no.50
42	Anggi Afriani Lalong	P	42	Jl. Kasturi
43	Moh. Ical	L	43	Jl. Kasturi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAMODINDI,

TTD

IBMASIAH WARDATUN ISLAMİYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah